

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Bank BNI KCU Bukittinggi menjalankan prosedur penyelamatan kredit macet sesuai instruksi yang ada pada peraturan OJK No 11/2020.

Selain itu BNI KCU Bukittinggi memiliki strategi tersendiri yaitu:

- 1) Rescheduling: perpanjangan jangka waktu kredit (dapat diberikan sampai dengan 60 bulan atau diusia pensiun debitur).
- 2) Grace Period angsuran pokok: pemberian Grace Period angsuran pokok pinjaman s/d 12 bulan disertai perpanjangan jangka waktu sesuai jangka waktu pemberian Grace Period angsuran pokok.
- 3) Interest Baloon Payment: Penundaan Pembayaran Tarif Bunga.
- 4) Penurunan suku bunga.

Dan jika hal di atas tidak dapat berjalan dengan lancar maka tindakan selanjutnya adalah penyelesaian kredit yaitu sebagai berikut:

1. Melalui negoisasi antara pihak bank dengan debitur.
2. Menyerahkan hak tagih piutang kepada instansi resmi yang berhak menagih

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut oleh bank BNI KCU Bukittinggi, yaitu sebagai berikut:

Bank BNI KCU Bukittinggi lebih mempertajam kemampuan analisis kredit sehingga lebih akurat serta menguasai bidang usaha debitur agar terhindar dari macetnya kredit nasabah. Juga antisipatif terhadap perubahan kondisi ekonomi nasional.

